

Submitted: July 2024	Accepted: September 2024	Published: October 2024
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Perspektif Fiqh Minoritas Yusuf Al-Qardhawi Dalam Penentuan Awal Waktu Salat Di Daerah Kutub

Zavitri Galuh Prameswari¹, Mahsun²

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

e-mail: ¹*zavitrigaluh@gmail.com*, ²*mahsun@walisongo.ac.id*

Abstract

This study discusses the determination of the beginning of prayer times in polar regions that do not experience day and night changes as other regions normally do. The discussion will use the theory of thought from Yusuf Al-Qardhawi about minority fiqh. This study uses a library method with reference sources from books, scriptures, or articles related to the theme discussed. Furthermore, it is analyzed with qualitative data to find a complete understanding. The results are that the existing problems are in line with religious teachings and existing social realities. So with the existence of minority fiqh, it can provide a relevant legal perspective. With this discovery, it is hoped that it can contribute to minority fiqh that is by the social and cultural context that exists in Muslim minorities wherever they are.

Keywords: *Minority Fiqh; Muslims in Polar Regions; Prayer; Yusuf Al Qardhawi*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penentuan awal waktu salat di daerah kutub yang tidak mengalami pergantian siang dan malam sebagaimana daerah lain secara normal. Dalam pembahasannya akan menggunakan teori pemikiran dari Yusuf Al-Qardhawi tentang *fiqh* minoritas. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan sumber referensi baik dari buku, kitab ataupun artikel yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Selanjutnya dianalisis dengan data kualitatif untuk dapat menemukan pemahaman yang utuh. Adapun hasilnya adalah permasalahan yang ada telah selaras dengan ajaran agama serta realita sosial yang ada. Sehingga dengan adanya *fiqh* minoritas dapat memberikan sudut pandang hukum yang relevan. Dengan adanya penemuan ini semoga dapat memberikan sumbangsih tentang *fiqh* minoritas yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang ada pada kaum minoritas muslim dimana saja berada.

Kata Kunci: *Fiqh* Minoritas; Muslim di daerah Kutub, Salat; Yusuf Al-Qardhawi

Pendahuluan

Keberadaan *Fiqh al-Aqaliyat* muncul dari adanya rasa takut oleh masyarakat minoritas yang berada di Barat saat mereka harus bertindak sesuai dengan agamanya. Dalam sudut pandang lain, mereka dianggap harus taat terhadap apa yang diyakini dan diajarkan oleh agamanya (al-Maida [5]: 3), dan mereka mengikuti keyakinan agama yang dipilih oleh Allah sebagai pedoman selaras dengan fitrah manusia ajarannya (al-Rum [30]]: 30), sedangkan terdapat kesenjangan antara rumusan *fiqh* klasik yang mereka pahami dengan realitas sosial budaya yang mereka jalani¹. Sehingga para cendekiawan muslim menemukan solusi dari penerapam *fiqh* baru tersebut yang disebut dengan *fiqh* minoritas. Kehadiran minoritas Muslim seringkali menimbulkan kendala dalam menjalankan agamanya. Baik dalam hal beribadah hingga muamalah dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal salat.

Waktu salat merupakan faktor penting dalam Islam dan diatur secara ketat sesuai dengan posisi matahari. Namun bagi umat Islam yang tinggal di wilayah kutub, mengatur waktu salat menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh fenomena alam yang khas pada daerah tersebut, seperti: Periode

¹ Nurhayati, "Fikih Minoritas: Suatu Kajian Teoritis," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 194.

dimana matahari tidak terbenam (matahari tengah malam) atau tidak terbit sama sekali (malam kutub) selama beberapa bulan dalam setahun. Keadaan ini membuat penentuan waktu salat berdasarkan posisi matahari tidak mungkin dilakukan seperti di wilayah lain. Oleh karena itu, *fiqh* minoritas merupakan metodologi hukum yang berupaya mengatasi masalah ini sehingga kehidupan minoritas Muslim di negara-negara mayoritas non-Muslim bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan masyarakat luas². Di kalangan umat Islam, tidak ada seorang pun yang mengingkari keberadaan hukum Islam yang bersifat universalitas penerapannya (*'alamiyyat al-islam*).

Dalam konteks ini, gagasan Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama terkenal dan pemikir Islam modern, memberikan pedoman penting. Al-Qardhawi dikenal dengan pendekatannya yang moderat dan berupaya menemukan solusi yang tepat dan praktis bagi umat Islam yang menghadapi tantangan modern, termasuk mereka yang tinggal di wilayah kutub. Pendekatan fikih minoritas yang diusung Yusuf al-Qardhawi menekankan prinsip kemudahan dan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *fiqh* minoritas yang dikemukakan oleh Al-Qardhawi, umat Islam dapat menemukan solusi praktis yang sejalan dengan ajaran Islam. Di harapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memperkaya wawasan keilmuan serta memperkaya sudut pandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman akan suatu permasalahan yakni penentuan awal waktu salat di daerah kutub menurut pandangan *fiqh* minoritas dari Yusuf Al-Qardhawi. Pendekatan ini memungkinkan bagi peneliti untuk dapat menjelajah serta memberi analisis secara menyeluruh guna memberi gambaran yang utuh mengenai subjek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan model kepustakaan (*library research*). Dengan sumber referensi utama adalah "*Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimat—Hayat al-Muslimin Wasat al-Mujtama'at al-Ukhra*. Di dukung dengan sumber lainyang berasal dari artikel jurnal, buku, dan literatur lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan analisis konten, dengan

² Imam Taufik Alkhotob, "Fikih Minoritas Muslim Dalam Berinteraksi Kepada Negaranya," *Dakwah*; 4, no. 97 (n.d.).

fokus pada pandangan dari *fiqh* minoritas terhadap permasalahan yang terdapat pada daerah minoritas di kutub untuk hal ibadah.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis, yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penentuan awal waktu salat di kutub dalam pandangan *fiqh* minoritas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Definisi Fiqh Minoritas atau Fiqh al-Aqalliyat

Fiqh Minoritas disebut *Fiqh al-Aqaliyat* dalam sastra Arab dan terdiri dari dua kata: *fiqh* فقه dan *al-aqalliyat* القلليات. *Fiqh* berarti “pemahaman yang mendalam”, namun secara terminologis diartikan sebagai “ilmu hukum Islam yang bersifat amaliyah atau hukum praktis yang digali dan ditemukan melalui tulisan yang rinci³.

Adapun kata *aqalliyat* berasal dari kata *qallala* yang berarti sedikit, lawan dari banyak. Secara istilah, *aqalliyat* didefinisikan sebagai “komunitas yang berada di suatu negara yang memiliki perbedaan dengan kebanyakan masyarakat disana baik dari segi agama, madzhab, etnis, bahasa atau hal-hal yang mendasar lainnya”⁴. Taha Jabir Al-Alwani menjelaskan: *Aqalliyat* berarti minoritas atau kelompok dan merupakan istilah politik yang didefinisikan sebagai sekelompok orang dalam suatu pemerintahan yang berbeda dari kelompok mayoritas yang sedang berkembang dalam hal etnis, bahasa, ras, atau agama⁵.

Jamal al-Din Atiyah Muhammad menjelaskan: Meski sangat sulit menemukan definisi yang dapat diterima semua pihak dan mencakup seluruh bentuk minoritas di dunia yang memerlukan perlakuan khusus, terdapat kriteria yang mencakup semua bentuk minoritas. Itu adalah: Jelas bahwa jumlah kelompok minoritas harus lebih sedikit dari jumlah penduduk mayoritas. Kedua, dalam hal ketidakberdayaan, kelompok minoritas tidak diperbolehkan memiliki kekuasaan atau wewenang sehingga memerlukan perlindungan. Ketiga, adanya perbedaan identitas kelompok, suku, budaya, bahasa, dan agama. Minoritas biasanya memiliki karakteristik dan identitas unik, seperti: Seseorang yang

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fi Fiqh Al-Aqalliyat Al-Muslimat Hayat Al-Muslimin Wasath Al-Mujtama'at Al-Ukhra* (Beirut: Dar al-Syuruq, 2001).

⁵ Taha Jabir Al-'Alwani, *Maqasid Al-Shari'ah* (Bayrut: Dar al-Hadi, 2001).

kewarganegaraan, agama, atau bahasanya berbeda dengan mayoritas penduduk suatu negara⁶. ECFR secara sederhana mendefinisikan *fiqh al-aqalliyyat* dengan “hukum-hukum *fiqh* yang berhubungan dengan umat Islam yang hidup di luar negara Islam”⁷. *Fiqh al-aqalliyyat* merupakan salah satu bentuk *fiqh* yang memelihara hubungan antara hukum syariat dengan dimensi masyarakat dan tempat di mana mereka tinggal.⁸

Sederhananya, dapat dipahami bahwa *fiqh aqalliyyat* dapat disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi masyarakat minoritas saat ini agar mereka dapat mengamalkan ajaran Islam yang benar, meskipun berbeda dengan bentuk hukum Islam. Mayoritas umat Islam pada umumnya berbeda. Dari sisi sumber hukum, *fiqh al-aqalliyyat* sama dengan *fiqh* pada umumnya, yakni bersumber pada al-Qur’an dan Hadis, yang dibangun berdasarkan *ijma’*, *qiyas*, *istihsan*, *al-masalih al-mursalah*, *sad al-dhara’i*, *urf*, dan dalil-dalil lain yang telah disampaikan oleh para ulama ushul *fiqh*. Namun jika dilihat dari bentuk *fiqh al-aqalliyyat* merupakan bentuk baru karena pelaku hukumnya adalah masyarakat muslim minoritas yang mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh mayoritas umat Islam lainnya. Istilah *fiqh al-aqalliyyat* ini sebenarnya muncul pada awal tahun 1990-an. Tokoh pendirinya adalah Thaha Jabir al-Alwani dan Yusuf Al-Qardhawi⁹. *Fiqh al-Aqalliyyat* Hal ini sama sekali bukan sesuatu yang baru, namun sebenarnya merupakan hasil penafsiran ulang terhadap dalil-dalil yang ada berdasarkan kepraktisan yang merupakan semangat syariah.

Biografi Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi, lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa kecil Shaft Turab, salah satu desa di Kegubernuran Gharbiya Mesir, sekitar 150 km dari Kairo¹⁰. Ia hafal Al-Qur’an pada usia sepuluh tahun dan menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengah di Mahad Tanta. Ia melanjutkan studinya di Fakultas Ushuruddin Universitas Al-Azhar dan lulus pada tahun

⁶ Jamal al-Din ‘Atiyah Muhammad, *Nahwa Fiqh Jadid Li Al-Aqalliyyat, Terjemahan Oleh Shofiyyullah, Fiqh Baru Bagi Kaum Minoritas* (Bandung: Marja, 2001).

⁷ Arif Zunzul Maizal, “Fikih Minoritas: Inovasi Ijtihad Di Negara Non-Muslim,” *EL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 7, no. 2 (2022): 205.

⁸ Al-‘Alwani, *Maqasid Al-Shari’ah*.

⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari’ah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKis, 2010).

¹⁰ Sulaiman bin Shalih Al-Khuras, “*Al-Qardhawi Fil-Mizan*”, *Diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi Dalam Timbangan* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003).

1952. Ia memperoleh gelar PhD pada tahun 1972 untuk tesisnya yang berjudul “Zakat dan Pengaruhnya terhadap Zakat”. Dia terlambat memperoleh gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang tidak menentu¹¹.

Pada usia 23 tahun, Syekh Qardhawi dipenjarakan oleh Raja Farouk karena keterlibatannya dengan Ikhwanul Muslimin. Dia kemudian ditangkap lagi pada bulan April 1956 selama Revolusi Juni di Mesir. Ia begitu terkenal karena keberaniannya berdakwah sehingga ia bahkan dilarang bekerja sebagai khatib di sebuah masjid di distrik Zamalik Kairo. Peralannya, khotbahnya dianggap dapat menggugah opini masyarakat terkait ketidakadilan pemerintah saat itu. Tuan Qardhawi memutuskan untuk meninggalkan Mesir menuju Qatar pada tahun 1961 dan menetap di Doha¹². Syekh Qardhawi mempunyai tujuh anak: empat putri dan tiga putra. . Qardhawi memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk mempelajari apa pun sesuai minat, bakat, dan kecenderungannya. Sebab, menurutnya, ia menolak pembagian ilmu yang bersifat dikotomis karena justru menghambat kemajuan umat Islam¹³.

Yusuf Al-Qardhawi melakukan perjalanan ke luar Qatar, khususnya ke negara-negara Islam, untuk tujuan pendidikan dan dakwah pada tahun 1960an dan 1970an. Dia pertama kali melakukan perjalanan ke Barat pada tahun 1977, mengunjungi Eropa dan Swiss untuk berpartisipasi dalam konferensi tentang Islamisasi pengetahuan dan kehadiran Muslim di Barat. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, subtopik minoritas Muslim lambat laun menjadi fokus tulisannya, antara lain mendanai sekolah, menyumbangkan buku-buku Islam berbahasa asing, mengirimkan imam, memberikan beasiswa, dll. Secara aktif mendukung minoritas Muslim melalui berbagai kegiatan¹⁴.

Pada tahun 1997, Yusuf Al-Qardhawi menjadi pendiri sekaligus ketua *European Council for Fatwa and Research* (ECFR) atau Dewan Eropa untuk Fatwa dan Riset yang didirikan dengan tujuan menyatukan cendekiawan muslim Eropa untuk mengeluarkan fatwa kolektif dan membahas masalah-masalah muslim di Barat secara mendalam Qardhawi yang dikenal dengan gaya

¹¹ M. Khalilurrahman, “Syaiikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2011): 173, <https://doi.org/doi: 10.18860/j.v0i0.1588>.

¹² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad, Diterjemahkan Irfan Maulana Hakim Dan Arif Munandar Riswanto* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010).

¹³ Khalilurrahman, “Syaiikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya.”

¹⁴ Said Fares Hassan, *Fiqh Al-Aqalliyat: History, Development, and Progress* (Newyork: Palgrave Macmillan, 2013).

pembawaannya yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, merupakan salah satu ulama yang dapat dihubungi melalui berbagai media, antara lain, seperti program Saluran al-Jazeera “*Al-Shari’ah wa al-Hayah*”, program Saluran Satelit Abu Dhabi “*Al-Muntada*”, situs Islamonline.net, dan Qardhawi.net miliknya¹⁵.

Syaikh Qardhawi juga merupakan pendiri *International Union of Muslim Scholars* pada tahun 2004 dan menjadi ketua selama 14 tahun sampai mengundurkan diri karena usia dan kesehatannya yang memburuk pada tahun 2018. menjabat sebagai presidennya selama 14 tahun sebelum mengundurkan diri karena alasan ini. Beliau tinggal di Doha, Qatar selama bertahun-tahun dan menjadi Mufti Qatar hingga kematiannya pada tanggal 26 September 2022, dan menjabat sebagai Dekan Departemen Sirah dan Sunnah di Universitas Qatar.ar hingga beliau meninggal dunia pada 26 September 2022. Dr. Muzammil H. Siddiqi, ketua *The Fiqh Council of North America* (FCNA) mengatakan bahwa Syaikh Qardhawi dikenal dikenal sebagai ulama yang selalu mengajarkan moderasi dalam berpikir dan bertindak. Meskipun Qardhawi dikritik oleh beberapa orang karena fatwa dan pendapatnya, keilmuannya diakui dan dihormati oleh banyak cendekiawan Islam dan hampir semua mazhab Islam¹⁶.

Banyak pengamat yang melihat perkembangan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mengalami perubahan dari pemikiran konservatif menjadi moderat. Pandangan yang sebelumnya sangat konservatif dalam definisi hukum Islam dan penilaian terhadap pola hubungan Islam dan Barat mulai melemah akibat pengalaman kontak langsung dengan dunia Barat. Meski demikian, komitmennya terhadap Islam begitu kuat sehingga ia yakin bahwa Islam mampu memberikan jawaban atas segala permasalahan kehidupan, termasuk permasalahan komunitas minoritas Muslim di Barat. Walaupun begitu, beliau tetap pada koridor yang kuat akan keislamannya dan sebab itulah ia memiliki keyakinan Islam dapat memberikan jawaban dari segala persoalan yang ada termasuk apa yang terjadi di masyarakat minoritas.

Ide-ide dan karya dakwah Yusuf Al-Qardhawi menempati tempat penting dalam gerakan Islam modern. Sebagian waktunya yang dihabiskannya untuk mengabdikan kepada umat Islam, memberi ceramah dan mengkomunikasikan isu-

¹⁵ Hassan.

¹⁶ Muzammil H. Siddiqi, “Our Condolence to the Ummah on the Demise of Dr. Al-Qardhawi,” n.d.

isu terkini dan Islam di berbagai belahan negara, pengaruh Qardhawi telah menjadikannya tokoh penting di berbagai belahan dunia, terutama dalam gerakan-gerakan Islam modern¹⁷.

Kajian Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi terhadap Penerapan Fiqh Minoritas

Syaikh Qardhawi merumuskan fiqh minoritas ini dalam penerapan Maqasid Syariah guna menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam minoritas, khususnya persoalan fiqh yang timbul karena pengaruh kondisi tertentu. Menurut Qardhawi, harus ada *fiqh* khusus bagi minoritas muslim, dan *fiqh* minoritas tersebut harus mempunyai ciri-ciri khusus yang harus dipertahankan oleh minoritas muslim. Tujuannya adalah untuk memungkinkan umat Islam memfasilitasi penegakan hukum Islam di wilayah yang kebanyakan masyarakat adalah non muslim dan untuk menanggapi isu-isu yang diangkat oleh minoritas Muslim dan memberikan bantuan, serta memfasilitasi pemenuhan kewajiban agama, budaya, sosial, dan lainnya bagi anggota minoritas Muslim. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa ada empat hal yang perlu diperhatikan terkait hakikat *fiqh al-aqalliyat*, yaitu¹⁸:

1. Masyarakat minoritas Islam memerlukan *fiqh* khusus yang dapat mencakup seluruh permasalahan agama dimana merupakan substansi *fiqh al-aqalliyat*.
2. Komunitas minoritas Muslim mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama karena mereka adalah bagian dari komunitas Muslim secara keseluruhan. Namun, mereka berbeda dari mayoritas umat Islam dalam hal mereka mengikuti hukum dan peraturan negara tempat mereka tinggal yang mana negaranya bukanlah negara kebanyakan muslim.
3. Meskipun *fiqh al-aqalliyat* merupakan bagian dari Fiqh pada umumnya, namun mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Fiqh pada umumnya. Para fuqaha klasik awal yang menghasilkan karya-karya *fiqh* yang dikenal luas saat ini, tidak pernah membayangkan bahwa percampuran bangsa melalui gelombang imigrasi saat ini bisa terjadi. Oleh karena itu, kelompok minoritas Muslim, khususnya di negara-negara Barat, memerlukan *fiqh* yang khusus. Munculnya *fiqh aqalliyat* merupakan hal yang wajar karena mempunyai karakter khusus, sama

¹⁷ Qardhawi, *Fiqh Jihad*, Diterjemahkan Irfan Maulana Hakim Dan Arif Munandar Riswanto.

¹⁸ Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*.

seperti munculnya kebijakan kesehatan, kebijakan ekonomi, dan kebijakan politik

4. Kehadiran umat Islam di negara-negara Barat sangat duperhitungkan dalam membumikan Islam sebagai rahmat universal. Meremehkan, mengingkari atau bahkan mengabaikan keberadaannya merupakan penghinaan terhadap kejayaan Islam. Oleh karena itu, pertanyaan apakah non-Muslim diperbolehkan tinggal di suatu negara sudah tidak relevan lagi.

Yusuf al-Qardhawi dalam mendasarkan *fiqh* minoritas, bersandar pada tujuh tujuan, yakni¹⁹:

1. Adanya kemudahan dalam mengamalkan agama pada masyarakat minoritas muslim baik pada konteks perorangan hingga kehidupan bermasyarakat;
2. Mendukung kelompok minoritas dan mempertahankan eksistensinya sebagai umat Islam yang wajib menerapkan syariah secara penuh;
3. Memfasilitasi kelompok minoritas untuk memenuhi kewajibannya menyampaikan ajaran Islam kepada orang non-Muslim dengan cara yang mudah dimengerti;
4. Memberikan kontribusi pemikiran Islam dengan nilai-nilai keterbukaan dan toleransi agar tidak memisahkan *fiqh* dari realitas sosial;
5. Memberikan pemahaman kelompok minoritas akan hak dan kebebasannya dalam beragama, bekerja, dan bermasyarakat sehingga dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
6. Membantu kelompok minoritas Muslim menjalankan hak dan tanggung jawabnya sehingga mereka merasa bahwa Islam bukanlah pembatas melainkan panduan menuju kebahagiaan;
7. Membantu kelompok minoritas Muslim untuk mengatasi permasalahan terkini di komunitas non-Muslim.

Dalil dan Prinsip Fiqh Minoritas Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Al-Qur'an dan Sunnah selalu menjadi sumber hukum utama dalam *fiqh*. Setelah itu, mayoritas ulama *ushul fiqh* mengakui *ijma'* dan *qiyas* sebagai sumber hukum berikutnya, begitu pula dengan *fiqh* minoritas yang juga menggunakan empat hal

¹⁹ Mawardi.

tersebut sebagai sumber hukumnya. Namun, *fiqh al-aqalliyat* lebih menekankan prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai universal Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam menentukan hukum masalah yang dihadapinya. Al-Sunnah biasanya merupakan tanggapan terhadap peristiwa tertentu dan harus dipahami menurut prinsip umum Al-Qur'an. Maqasid Syariah, yang merupakan prinsip-prinsip umum yang ditemukan dalam Al-Qur'an, harus digunakan untuk memahami *ijma'*, yang merupakan kesepakatan ulama. Jika *Ijma'* dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan situasi saat ini, tidak ada alasan untuk mengikutinya. Ini karena mengikuti kaidah reformasi hukum berdasarkan waktu dan tempat. Dalam hal Qiyas, hukum tidak boleh dibuat yang bertentangan dengan prinsip al-Qur'an²⁰.

Sumber-sumber hukum ini masih digunakan dalam *fiqh* minoritas terlepas dari tujuan (maqashid) al-Qur'an, seperti halnya dalil lainnya seperti *ishtislah, istihsan, sadd al-dzari'ah, syar'un man qablana, urf, ishtishab, dan qaul al-shahabi*. Dalam hal ini, konteks dan tujuan hukum sangat penting. Menurut Imam Ghazali, tujuan hukum Islam adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan²¹.

Menurut Syaikh Qardhawi, *fiqh aqalliyat* harus mempertimbangkan beberapa pendekatan agar dapat menyelesaikan masalah masyarakat muslim minoritas. Pertama, masalah kontemporer memerlukan ijtihad. Dua jenis ijtihad berbeda dapat digunakan dalam *fiqh* minoritas, menurut Yusuf Al-Qardhawi. Yang pertama adalah ijtihad *tarjihi intiqa'i* (pentarjihan secara selektif), yang berarti memilih pendapat ulama terdahulu dengan mempertimbangkan mana yang dianggap paling kuat memperjuangkan tujuan maqashid al-syari'ah. Yang kedua adalah ijtihad *ibda'i insya'i* (kreatif konstruktif), yang berarti menciptakan hukum baru dari suatu masalah yang belum ditemukan perbandingannya dalam *fiqh* sebelum-sebelumnya²².

Kedua, mengetahui akan kaidah dari *fiqh* yang bersifat umum. Hal yang ditekankan dalam hal ini adalah kepentingan niat, adanya kemudahan dan tidak

²⁰ Al-Qardhawi, *Fi Fiqh Al-Aqalliyat Al-Muslimat Hayat Al-Muslimin Wasath Al-Mujtama'at Al-Ukhra*.

²¹ Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*.

²² Mawardi.

dipersulit juga tidak membawa pada menudharatan. Yang menjadi hal untuk diprioritaskan adalah aplikasi hukumnya serta konsep kemaslahatan.

Ketiga, memperhatikan *fiqh* realitas (*fiqh al-waqi'*) yang terjadi. *Keempat*, menekankan *fiqh* kolektif (masyarakat) dan bukan hanya *fiqh* individu. *Kelima*, dibangun dengan metode yang memudahkan (*manhaj al-taysir*). *Keenam*, memperhatikan kaidah “fatwa hukum berubah mengikuti perubahan kondisi”. *Ketujuh*, menggunakan gradualitas hukum. *Kedelapan*, mengetahui kebutuhan primer dan sekunder manusia, serta bisa memahami skala prioritasnya. *Kesembilan*, membebaskan diri dari keterikatan madzhab²³.

Perspektif Fiqh Minoritas Dalam Penentuan Awal Waktu Salat Di Daerah Kutub

Salah satu ibadah yang sangat menggunakan matahari dalam proses dimulainya hingga berakhirnya salat adalah waktu salat. Di daerah lintang tinggi, perbedaan panjang hari sangat terasa, sehingga sangat memengaruhi awal waktu salat. Gerakan Bumi mengelilingi matahari dikenal sebagai revolusi bumi. Nama untuk bidang orbit bumi mengelilingi matahari adalah ekliptika. Bumi berevolusi dalam arah negatif, atau berlawanan arah jarum jam. Dengan kata lain, jika kita berada di atas kutub Utara dalam pesawat antariksa, kita akan melihat bumi mengitari matahari dalam arah yang berlawanan arah jarum jam.²⁴

Karena revolusi bumi, masa siang menjadi lebih panjang dari malam, dan masa malam menjadi lebih pendek dari siang. Panjang busur siang atau malam sangat dipengaruhi oleh proses lintang lokasi dan posisi matahari terhadap equator. Daerah kutub mengalami waktu siang dan malam selama enam bulan. Ini terjadi pada 21 Maret hingga 23 Juni, dan 21 Juni hingga 23 September. Kemudian, pada 23 September hingga 22 Desember, dan 22 Desember hingga 21 Maret, wilayah kutub utara dan selatan mengalami waktu siang dan malam selama enam bulan²⁵.

Perbedaan panjang hari sangat mencolok di daerah lintang tinggi (dekat kutub). Musim panas memiliki siang terpanjang dan malam terpendek, sementara musim dingin melakukan hal sebaliknya. Waktu awal salat dipengaruhi oleh

²³ Mawardi.

²⁴ Dwi Utami et al., “Pengaruh Peredaran Bumi Terhadap Penentuan Astronomi” 4 (2023): 40–58.

²⁵ Rahmatiah HL, “Urgensi Pengaruh Rotasi Dan Revolusi Bumi Terhadap Waktu Shalat” 1, no. 1 (2017).

lama hari, yang bergantung pada posisi matahari. Sekitar bulan Juli, ketika matahari mencapai titik paling utara, wilayah di sekitar Antartika mengalami siang hari yang lebih pendek dan malam yang lebih panjang. Di sisi lain, ketika matahari berada di titik paling selatan, wilayah di sekitar Antartika mengalami siang hari yang lebih panjang dan malam yang lebih singkat. Lokasi di Arktik tidak sama dengan lokasi di sekitar Antartika. Artinya, ada situasi di mana menetapkan waktu shalat tertentu tidak mungkin atau sulit. Untuk daerah kutub musim panas, penentuan awal waktu salat terjadi saat senja dan fajar tidak terjadi. Untuk daerah kutub musim dingin, penentuan awal waktu salat dari Zuhur hingga Maghrib tidak jelas.

Bagi wilayah dengan langit miring, waktu siang dan malam tidak sama sepanjang tahun. Selama musim panas, siang sangat panjang dan malam sangat pendek; selama musim dingin, siang pendek dan malam panjang sekali. Ini berarti bahwa matahari terbit cepat tetapi terbenam lambat selama musim panas, dan terbenam lambat selama musim dingin. Dengan perubahan waktu terbit dan terbenam matahari, kita dapat memperkirakan bahwa waktu shalat juga akan berubah²⁶.

Dengan demikian, waktu salat berbeda di berbagai tempat, terutama di wilayah sirkumpolar, di mana siang lebih lama dari malam dan sebaliknya. Waktu salat juga berbeda di wilayah kutub dan lintang normal. Jadi, penentuan waktu salatnya didasarkan pada tiga hal:

1. Mengikuti waktu salat yang masih diketahui,
2. Mengikuti jadwal salat Makah atau Madina sebagai tempat asal disyariatkan agama Islam, dan
3. Dikira-kirakan

Dalam pandangan *fiqh* minoritas dari Yusuf al-Qardhawi yang mana merumuskan *fiqh* minoritas yang berlandas pada tujuh tujuan hendaknya sudah memenuhi enam dari tujuh hal.. *Pertama*, adanya kemudahan dalam mengamalkan agama bagi masyarakat minoritas muslim. Hal tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di daerah kutub bahwa dengan cara mengikuti daerah yang masih terindikasi dalam penentuan awal waktu salatnya adalah hal yang

²⁶ Imroatul Munfaridah, "Problematisasi Dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Shalat Dan Puasa Di Daerah Abnormal (Kutub)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 37–50, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2985>.

termudah yang bias dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariat dari agama.

Kedua, mendukung kelompok minoritas dalam mempertahankan akidah secara syar'i. Dengan adanya upaya untuk tetap melakukan ibadah salat di tengah kondisi yang luar biasa sudah termasuk dari memberi dukungan serta mempertahankan kaum minoritas disana dalam hal beribadah. *Ketiga*, memberikan fasilitas kepada kelompok minoritas agar dapat memenuhi hak dan kewajibannya dengan cara yang mudah dimengerti. Caranya adalah dengan mencari tahu dimana daerah yang masih normal dalam awal waktu salatnya. *Keempat*, Memberikan kontribusi pemikiran Islam dengan nilai-nilai keterbukaan dan toleransi agar tidak mencerminkan keterpisahan *fiqh* dari realitas sosial. Memberi pandangan lain bahwa di tengah kondisi yang tengah terjadi pasti ada tawaran atau solusi yang bisa dipakai.

Kelima, menyadarkan kelompok minoritas akan hak dan kebebasannya dalam beragama, bekerja, dan bermasyarakat sehingga dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Memberikan kesadaran bahwa mereka tetap dapat melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Dengan taat akan perintah-Nya dalam beribadah dengan tidak mengabaikannya apalagi meninggalkannya.

Keenam, Membantu kelompok minoritas Muslim menjalankan hak dan tanggung jawabnya sehingga mereka merasa bahwa Islam bukanlah pembatas melainkan panduan menuju kebahagiaan. Islam adalah agama yang mempermudah dan tidak mempersulit. Selain itu, diantara metode dari *fiqh* minoritas yang telah dijelaskan sebelumnya sudah memenuhi dari dapat diterapkannya *fiqh* minoritas untuk permasalahan ini.

Pada ketentuan pertama adanya ijtihad kontemporer, yang lebih mengarah kepada ijtihad *ibda'i insya'i* (kreatif konstruktif). Suatu ijtihad tentang permasalahan yang belum ada sebelumnya. Seperti halnya masyarakat minoritas di kutub yang memungkinkan akan bertambah seiring menyebarnya islam ke penjuru dunia, maka dalam hal yang syar'i harus sudah ditentukan tentang bagaimana cara mereka melakukannya. Sesuai dengan kondisi realita sosial yang ada disana namun, tetap berlandaskan pada hukum dari ajaran agama Islam.

Ketentuan kedua yang mengetahui maksud dari kaidah *fiqh* yang bersifat umum. Pada permasalahan di daerah kutub yang terpenting adalah adanya niat

untuk tetap melaksanakan perintah-Nya baik dalam hal beribadah atau lainnya dan tidak meninggalkannya. Tawaran dari solusi yang ada juga bukan hal yang sukar untuk dilakukan serta lebih membawa pada konsep kemaslahatan dan tidak kepada kemudharatan.

Ketentuan selanjutnya lebih memperhatikan kepada *fiqh* realitas. Apabila pada permasalahan seperti tidak diketahuinya awal waktu salat dan berakhirnya, sedangkan diterapkan *fiqh* pada umumnya maka dapat dipastikan bahwa opsinya adalah meninggalkan salat atau dengan meng-*qadha*-nya. Yang mana opsi itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada di daerah kutub, sehingga dengan menggunakan *fiqh* realitas permasalahan tersebut bisa diatasi. Lebih menekankan kepada *fiqh* kolektif, tidak menutup kemungkinan umat muslim disana tidak hanya satu tetapi ada beberapa dan sudah cukup untuk disebut masyarakat muslim disana. Sehingga harus mengarah kepada masyarakat yang kolektif tidak hanya perorangan.

Sepertinya sudah menjadi ciri dari *fiqh* minoritas yang mana menghendaki kemudahan dan juga menganut bahwa adanya fatwa dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi. Jika menilik kembali kondisi yang terjadi di daerah kutub adalah dikarenakan revolusi Bumi yang menyebabkan Matahari tidak terbit atau tidak terbenam. Sehingga dalam penerapan *fiqh*nya juga harus menggunakan *fiqh* yang sesuai dengan kondisi mereka.

Selanjutnya menggunakan tingkatan dalam menggunakan hukum dan mengerti yang mana termasuk kebutuhan primer dan sekunder manusia agar bisa menentukan skala prioritasnya. Menunaikan ibadah adalah kebutuhan primer bagi umat muslim dimanapun berada dan dalam kondisi apapun. Kewajiban menunaikan salat tidak akan pernah gugur, selalu ada solusi dari setiap permasalahan yang ada. Terakhir, tidak mengikatkan diri dengan mazhab apapun, sebab *fiqh* minoritas digunakan dan berfungsi dalam usaha mengatasi permasalahan yang dulunya belum ada namun pada masa sekarang terjadi.

Penutup

Perspektif *fiqh* minoritas jika digunakan dalam penentuan awal waktu salat di daerah kutub berdasarkan dengan dalil dan metode serta prinsip dari *fiqh* minoritas sangat sesuai. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa opsi tersebut adalah yang paling solutif. Sebab ciri khas dari *fiqh* minoritas adalah

menghendaki kemudahan tidak kesulitan serta lebih menuju kepada maslahat bersama bukan kepada kemudharatan. Diantara cara yang dapat dipilih dalam penentuan awal waktu salat di daerah kutub adalah dengan mengikuti daerah yang masih teridentifikasi waktu salatnya; mengikuti jadwal salat Makah atau Madina sebagai daerah asal disyariatkan agama Islam; diinterpolasi atau dikira-kirakan.

Daftar pustaka

- Al-‘Alwani, Taha Jabir. *Maqasid Al-Shari‘Ah*. Bayrut: Dar al-Hadi, 2001.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fi Fiqh Al-Aqalliyat Al-Muslimat Hayat Al-Muslimin Wasath Al-Mujtama’at Al- Ukhra*. Beirut: Dar al-Syuruq, 2001.
- Alkhotob, Imam Taufik. “Fikih Minoritas Muslim Dalam Berinteraksi Kepada Negeranya.” *Dakwah*; 4, no. 97 (n.d.).
- Hassan, Said Fares. *Fiqh Al-Aqalliyat: History, Development, and Progress*. Newyork: Palgrave Macmillan, 2013.
- HL, Rahmatiah. “Urgensi Pengaruh Rotasi Dan Revolusi Bumi Terhadap Waktu Shalat” 1, no. 1 (2017).
- Khalilurrahman, M. “Syaiikh Yusuf Al-Qardhawi : Guru Umat Islam Pada Masanya.” *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2011): 173. <https://doi.org/doi: 10.18860/j.v0i0.1588>.
- Maizal, Arif Zunzul. “Fikih Minoritas: Inovasi Ijtihad Di Negara Non-Muslim.” *EL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 7, no. 2 (2022): 205.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari‘ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKis, 2010.
- Muhammad, Jamal al-Dîn ‘Atiyah. *Nahwa Fiqh Jadid Li Al-Aqaliyyat, Terjemahan Oleh Shofiyullah, Fiqh Baru Bagi Kaum Minoritas*. Bandung: Marja, 2001.
- Munfaridah, Imroatul. “Problematika Dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Shalat Dan Puasa Di Daerah Abnormal (Kutub).” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 37–50. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2985>.
- Nurhayati. “Fikih Minoritas: Suatu Kajian Teoritis.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 194.

- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Jihad, Diterjemahkan Irfan Maulana Hakim Dan Arif Munandar Riswanto*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- Qomariyah, Nur. “Penentuan Awal Waktu Salat (Awal Waktu Salat Asar, Magrib, Dan Isya Berdasarkan Hadis Nabi).” *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 2 (2021): 19–34. <https://doi.org/10.20414/afaq.v2i2.2918>.
- Siddiqi, Muzammil H. “Our Condolence to the Ummah on the Demise of Dr. Al-Qardhawi ,” n.d.
- Sulaiman bin Shalih Al-Khurasny. “*Al-Qardhawi Fil-Mizan*”, Diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, *Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi Dalam Timbangan*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Utami, Dwi, Rahma Amir, Adriana Mustafa, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Fikih Ibadah, and Peredaran Bumi. “Pengaruh Peredaran Bumi Terhadap Penentuan Astronomi” 4 (2023): 40–58.